



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ESA UNGGUL
No. 53/SK/R/UEU/V/2019

Tentang
Penetapan Penerima Beasiswa Indonesia Timur Tahap II
Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020
Universitas Esa Unggul

REKTOR UNIVERSITAS ESA UNGGUL

- Menimbang:**
1. Bahwa Universitas Esa Unggul sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia
 2. Bahwa lulusan SMA/SMK Indonesia yang berprestasi, keluarga karyawan, anak guru, masyarakat sekitar, perlu diberikan beasiswa sebagai bentuk penghargaan dan kesempatan untuk meningkatkan prestasinya dalam kapasitas sebagai mahasiswa Universitas Esa Unggul,
 3. Bahwa Beasiswa tersebut diberikan dalam rangka merangsang dan memotivasi para mahasiswa bersangkutan guna terus berprestasi, sekaligus meningkatkan reputasi akademik program studi/fakultas di lingkungan Universitas Esa Unggul

- Mengingat:**
1. Undang-Undang RI .Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa No.024/YPKB/SK/VIII/2014 tentang Program Pemberian Beasiswa Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa
 4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa nomor 001/YPKB/SK/I/2010 Tanggal 10 Januari 2010 tentang Status Universitas Esa Unggul

Memutuskan :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Beasiswa Indonesia Timur Tahap II kepada 5 (lima) orang mahasiswa Universitas Esa Unggul Angkatan 2019/2020, yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Beasiswa tersebut tidak termasuk biaya formulir, jaket almater, ESQ, orientasi, field trip dan biaya wisuda.
- Ketiga : Beasiswa diberikan selama masa studi 8 (delapan) semester untuk S1 dengan syarat lulus tepat waktu dan memenuhi IPK minimal 3.00 (dari skala 4) pada setiap semester dan mengikuti Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)

- Keempat : Jika selama masa studi terjadi penurunan indeks prestasi akademik (IPK <3.00) dan tidak mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), pemberian dana beasiswa kan ditinjau kembali.
- Kelima : Penerima beasiswa harus berperilaku baik, menjaga norma kehidupan kampus dan etika akademik serta, bebas dari penyalahgunaan narkoba dan miras.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 15 Mei 2019

Universitas Esa Unggul

TTD

Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA
REKTOR

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa
2. Direktur Pengelola Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa

Lampiran Surat Keputusan: Penerima Beasiswa Indonesia Timur Tahun Angkatan 2019/2020

Rektor Universitas Esa Unggul

Nomor : 53/SK/R/UEU/V/2019

Tanggal : 15 Mei 2019

NO	Nama Mahasiswa	Program Studi Pilihan	Asal Sekolah	Jurusan
1	Ahmad Husaini	Perencanaan Wilayah dan Kota	SMAN 3 Tidore Kepulauan	MIPA
2	Nabila Nursifa Yusuf Putri	Manajemen	SMAN 1 Tidore Kepulauan	IPA
3	Ulfatul Hasanah	Akuntansi	SMAN 1 Tidore Kepulauan	MIPA
4	Lodewyk Almando Sopacua	Hubungan Masyarakat	SMAN Siwalima	MIPA
5	Kristin Bernelina Balubun	Ilmu Hukum	SMAN 5 Ambon	IPS

Universitas Esa Unggul

TTD

Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA
REKTOR